



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 61 TAHUN 2009**

#### **TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GELORA BUNG TOMO PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009, telah ditetapkan pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009, disebutkan bahwa pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya di bidang keolahragaan khususnya pengelolaan Gelora Bung Tomo, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Gelora Bung Tomo pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Gelora Bung Tomo pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 8945);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GELORA BUNG TOMO PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SURABAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Gelora Bung Tomo pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Gelora Bung Tomo pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

**BAB II  
PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Gelora Bung Tomo pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya.

**BAB III  
KEDUDUKAN****Pasal 3**

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Sub Unit Pengelolaan Gedung dan Promosi;
  - d. Sub Unit Pengamanan dan Transportasi;
  - e. Sub Unit Pemeliharaan, Sarana dan Prasarana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## **BAB V TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu UPTD**

### **Pasal 5**

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang keolahragaan khususnya pelayanan pemanfaatan, pengelolaan dan pemeliharaan Gelora Bung Tomo.

### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan, pembinaan dan koordinasi teknis sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan pelayanan pemanfaatan, pengelolaan dan pemeliharaan;
- c. pelaksanaan pemungutan pendapatan atas pelayanan yang disediakan oleh UPTD dan menyetorkan pendapatan dimaksud ke Rekening Kas Umum Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi, pelaporan, pembukuan, pengeluaran dan penerimaan pendapatan hasil pemungutan atas pelayanan yang disediakan oleh UPTD;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
- b. melaksanakan urusan administrasi keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. melaksanakan administrasi ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pengelolaan Gelora Bung Tomo;
- f. menerima dan menyetorkan penerimaan pendapatan hasil pemungutan atas pelayanan yang disediakan oleh UPTD ke Rekening Kas Umum Daerah;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Unit Pengelolaan Gedung dan Promosi**

**Pasal 8**

Sub Unit Pengelolaan Gedung dan Promosi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan penggunaan fasilitas Gelora Bung Tomo;
- b. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah dari sektor pelayanan penggunaan fasilitas Gelora Bung Tomo;
- c. melaksanakan pemasaran/promosi ;
- d. melaksanakan pencatatan, pendataan dan monitoring penggunaan fasilitas Gelora Bung Tomo;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Sub Unit Pengamanan dan Transportasi**

**Pasal 9**

Sub Unit Pengamanan dan Transportasi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengamanan, memelihara dan menjaga ketertiban semua fasilitas di lingkungan Gelora Bung Tomo;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan keamanan dan ketertiban yang sifatnya insidental;
- c. melaksanakan sistem transportasi dan pengaturan/pengelolaan parkir;
- d. menjaga dan memelihara ketertiban;
- e. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah dari sektor pelayanan parkir di lingkungan UPTD;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Sub Unit Pemeliharaan, Sarana dan Prasarana**

**Pasal 10**

Sub Unit Pemeliharaan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

- a. melaksanakan inventarisasi dan perencanaan sarana dan prasarana Gelora Bung Tomo;
- b. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di Gelora Bung Tomo;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 11**

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

### **Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

### **Pasal 13**

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Struktural.
- (2) Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

## **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 14**

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Oktober 2009

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 91**

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Pemerintahan

u.b

**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**

Penata Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004